

#### PEMERINTAH PROPINSI RIAU

#### PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

**NOMOR: 4 TAHUN 2003** 

### **TENTANG** POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 69 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 200 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ketentuan tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
  - c. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparasi, akuntabilasi, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandarisasi dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan daerah.

### Mengingat:

- 1. Undang undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027)
- 9. Peraturan Pemeritah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)
- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### **Dengan Persetujuan**

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan RI yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri
- 2. Daerah adalah Propinsi Riau
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- 4. Gubernur adalah Gubernur Riau
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau
- 6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah
- 7. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Riau
- 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
- 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah
- 11. Pemegang Kekuasan Umum Pengelolan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggugjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasan Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya
- 13. Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunan Anggaran Belanja Daerah

- 14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah
- 15. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran
- 16. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan kegiatan pada fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran
- 17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing masing fungsi keuangan daerah
- 18. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis daerah
- 19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran
- 20. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya
- 21. Penerimaan Daerah adalah semua peneriman Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu
- 22. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu
- 23. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah
- 24. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban daerah
- 25. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
- 26. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan
- 27. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud
- 28. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- 29. Utang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
- 30. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
- 31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan

#### **BAB II**

### RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah yang berkaitan dengan APBD
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan yang mencakup proses penetapan Arah dan Kebijakan Umum APBD, penentuan Strategi dan Prioritas APBD serta penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran
  - b. Pelaksanaan realisasi APBD
  - c. Penatausahaan dan atau pencatatan dan pengklarifikasian transaksi keuangan daerah selama pelaksanaan APBD
  - d. Pengawasan dan pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditunjukkan untuk meningkatkan daya guna hasil guna anggaran
  - e. Pertanggungjawaban dan atau pelaporan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD

#### Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan

#### Pasal 4

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran tertentu yang disusun dengan pendekatan kinerja
- (2) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
  - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan
  - c. Bagian kegiatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal
- (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja, tolak ukur kinerja dan Standar Biaya
- (4) Standar Analisa Belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

#### Pasal 5

Tahun fiskal APBD sama dengan Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD

#### Pasal 7

APBD, Perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah

#### Pasal 8

Dalam penyusunan APBD, penyusunan Anggaran Belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup

#### Pasal 9

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD

#### Pasal 10

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas penerimaan minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja
- (3) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan selain yang ditetapkan dalam APBD
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD

#### Pasal 11

Penerimaan dan pengeluaran kas daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kas daerah

#### **BAB III**

#### KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN GUBERNUR DAN DPRD

- (1) Gubernur menyelenggarakan kekuasan umum pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (2) Gubernur merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan untuk :

- a. Bersama DPRD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD
- b. Menyusun rancangan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD
- c. Bersama DPRD menetapkan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD

#### Pasal 14

- (1) DPRD selaku badan legislatif daerah mempunyai kewenangan, hak, kewajiban dibidang pengelolaan keuangan daerah
- (2) Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Bersama Gubernur menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD
  - b. Bersama Gubernur menetapkan APBD, perubahan PABD dan perhitungan APBD
  - c. Melakukan pengawasan dimaksud terhadap pelaksanaan APBD
- (1) Hal DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD
  - b. Menentukan anggaran belanja DPRD sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
  - c. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Gubernur termasuk didalamnya tentang pelaksanaan anggaran dan kinerja Gubernur secara keseluruhan
- (2) Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan Arah Kebijakan Umum APBD

#### Pasal 15

Pelasanaan kewenagan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi oleh prinsip – prinsip manajemen yang efisien, efektif dan demokratis serta dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

### KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

### Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya
- (4) Besarnya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara

(6) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan

### Bagian Kedua Biaya Operasional

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur dan Wakil Gubernur karena jabatannya disediakan anggaran belanja
- (2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Biaya Rumah Tangga
  - b. Biaya Pembelian Investasi Rumah Jabatan
  - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Investaris yang digunakan
  - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
  - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan
  - f. Biaya Perjalanan Dinas
  - g. Biaya Pakaian Dinas
  - h. Biaya Penunjang Operasional

#### BAB V

#### KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

### Bagian Pertama Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 18

- (1) Kedudukan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD ditentukan oleh DPRD bersama sama Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan yang menyangkut peraturan penggunaan Anggaran DPRD sesuai dengan alokasi Anggaran yang tersedia dalam APBD

- (1) Penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang Representasi
  - b. Uang Paket
  - c. Tunjangan Jabatan
  - d. Tunjangan Komisi
  - e. Tunjangan Khusus
  - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan
- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota panitia diberikan tunjangan panitia
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan
- (3) Lain lain tunjangan penerimaan anggota Dewan dalam menunjang kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD

(4) Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka

### Bagian Kedua Biaya Kegiatan DPRD

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam APBD
- (2) Untuk kelancaran pelaksaan tugas DPRD, pada belanja Sekretariat DPRD disediakan:
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang
  - c. Belanja Perjalanan Dinas
  - d. Belanja Pemeliharaan
  - e. Belanja Penunjang Kegiatan Dinas
- (1) Besarnya angaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan derah

### Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan DPRD

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana anggaran belanja DPRD
- (2) Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD
- (3) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku

#### **BAB VI**

#### PERENCANAAN APBD

### Bagian Pertama Struktur APBD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

#### Pasal 22

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain lain Pendapatan Daerah yang sah
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan, dan setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan
- (3) Format Susunan Pendapatan Daerah beserta kode Rekeningnya disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dearah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah untuk kebutuhan Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka
- (2) Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik masing masing dirinci menurut kelompok Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal
- (3) Setiap Aparatur Daerah dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja, dan setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja
- (4) Format susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya diatur dengan Keputusan Gubernur

#### Pasal 25

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dirinci menurut kelompok sumber pembiayaan, jenis dan obyek pembiayaan
- (2) Sumber pembiayaan berasal dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
- (3) Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan dari Piutang, serta Penerimaan Daerah lain yang sah
- (4) Sumber Pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan, serta Pengeluaran Daerah lain yang diperlukan

#### Pasal 26

Format Susunan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 beserta kode rekeningnya diatur dengan Keputusan Gubernur

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diklasifikasikan berdasarkan Bidang Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Klasifikasi struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangannya

(3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana diamskud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang beritndak sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

#### Pasal 28

Format struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 beserta rincian dan daftar kode rekening anggaran serta format susunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

#### Pasal 29

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

### Bagian Kedua Surplus dan Defisit Anggaran

#### Pasal 30

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah
- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan modal (Investsi) dan atau Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah
- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah
- (6) Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus / Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah

### Bagian Ketiga Dana Cadangan dan Dana Depresiasi

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan
- (2) Pembentukan, penambahan dan penggunaan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada:
  - a. Kelompok Pembiayaan , Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan
  - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal

#### Pasal 33

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya
- (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis
- (3) Pengaturan pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tujuan, beseran dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari dana Depresiasi tersebut
- (5) Dana Depreasiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat

#### Pasal 34

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) setiap tahun dianggarkan Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi
- (2) Penggunaan dana Depresiasi dianggarkan pada:
  - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Depresiasi
  - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal

#### Pasal 35

- (1) Dalam keadaan darurat Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
- (2) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan Kegiatan Tahun Jamak
- (3) Alokasi anggaran untuk Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prioritas daerah

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana investasi (investasi fund) untuk menyalurkan dana dari masyarakat ke sektor-ektor yang produktif
- (2) Pembentukan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Mekanisme penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Belanja bagi Hasil dan Bantuan keuangan dianggarkan unutk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi

### Bagian Keempat Proses Penyusunan APBD

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyusunan APBD, Pemerintah Daerah bersama sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD dalam bentuk Nota Kesepakatan
- (2) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petunjuk dan ketentuan ketentuan umum sebagai pedoman dalam penyusunan APBD dan sebagai dasar untuk penilaian kinerja Keuangan Daerah
- (3) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat komponen komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran
- (4) Dalam menyusun Arah dn Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan evaluasi kinerja, penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah serta pokok pokok kebijakan Nasional di bidang Keuangan Daerah
- (5) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat lambatnya pada Minggu Pertama bulan Juli sebelum APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Eksekutif menyusun Strategi dan Prioritas APBD
- (2) Tim Anggaran Eksekutif terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua, dan anggotanya unsur Pejabat Daerah sesuai kebutuhan
- (3) Dalam menyusun strategi dan prioritas APBD, Tim Anggaran Eksekutif dapat melibatkan Tim Ahli
- (4) Strategi dan Prioritas APBD yang telah disusun Tim Anggaran Eksekuti, selanjutnya disampaikan kepada Panitia Anggaran Legislatif untuk konfirmasi kesesuaiannya dengan Arah dan Kebijakan umum APBD yang telah ditetapkan

(5) Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat – lambatnya pada akhir bulan Agustus sebelum APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan

#### Pasal 40

- (1) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran dalam sau tahun anggaran
- (2) Penyusunan Usulan Program, kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan keuangan daerah
- (3) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
- (4) RASK memuat tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi satuan kerja, bidang, program dan kegiatan serta anggaran dari setiap unit kerja yang didasarkan pada indikator masukkan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak
- (5) Mekanisme pengisian RASK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur
- (6) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Saruan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam konsep Rancangan APBD sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

### Bagian Kelima Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran lampirannya
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan APBD
  - b. Rincian APBD
  - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah
  - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
  - e. Daftar Piutang Daerah
  - f. Daftar Pinjaman Daerah
  - g. Daftar Investasi (Penyerahan modal) Daerah
  - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah
  - i. Daftar Dana Cadangan
- (1) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian bagian, Kelompok, Jenis sampai satuan kerja perangkat daerah
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

### Bagian Keenam Proses Penetapan APBD

#### Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan, selambat lambatnya bulan Agustus disertai dengan Nota Keuangan
- (2) Setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- (3) DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat (4)
- (4) Penyerapan aspirasi oleh DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (5) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (6) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (7) Pemerintah daerah bersama sama DPRD melakukan pembahasan terhadap RAPBD yang telah disampaikan melalui proses pentahapan sebagai berikut :
  - a. Laporan Komisi komisi
  - b. Pendapat panitia Anggaran
  - c. Pemandangan Umum Fraksi fraksi
  - d. Jawaban Eksekutif
  - e. Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan / Penetapan Perda

#### Pasal 43

- (1) Komisi komisi di DPRD bersama Dinas / Instansi terkait membahas konsep Rancangan APBD yang telah disusun oleh Tim Anggaran Eksekutif
- (2) Hasil dari pembahasan konsep Rancangan APBD dimaksud pada ayat (1) dibahas lebih lanjut bersama sama Panitia Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Eksekutif
- (3) Tim Anggaran menyusun Rancangan Peraturan Daerah tetnang APBD
- (4) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) ditetapkan
- (2) Apabila sampai dengan bulan kedua Tahun Anggaran berjalan APBD belum disahkan dan disetujui oleh DPRD maka Gubernur dapat melakukan tindakan pengeluaran dana untuk kegiatan tertentu
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Perjalanan Dinas
  - c. Belanja Listrik, Telepon, dan Air

- (1) Jika Rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah Daerah tidak disetujui DPRD maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut dan harus disampaikan kembali DPRD selambat lambatnya 1 ( satu ) bulan kemudian
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang logis, objektif dan rasional serta dilengkapi dengan usulan penyempurnaanya
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Pemerintah Daerah menyampaikan kembali Rancangan APBD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) DPRD belum menyetujui Rancangan APBD tersebut, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 46

Skedul kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sampai dengan pasal 44 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini

#### Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disusun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

#### Pasal 48

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran

#### **BAB VII**

#### PERGESERAN APBD

- (1) Gubernur dapat melakukan pergeseran anggaran dalam APBD
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan pada rincian obyek anggaran belanja dari obyek yang sama
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Perubahan APBD dan tidak diperkenankan langsung ditampung dalam perhitungan APBD
- (4) Meknisme, format, waktu dan dokumen Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

#### **BAB VIII**

#### PERUBAHAN APBD

### Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

#### Pasal 50

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis
  - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan
  - c. Terjadi kebutuhan yang mendesak
- (2) Hal hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas
- (5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD
- (6) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan

## Bagian Kedua Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran lampirannya
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan Perubahan APBD
  - b. Rincian Perubahan APBD
  - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Orgnisasi
  - d. Daftar Piutang Daerah
  - e. Daftar Pinjaman Daerah
  - f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
  - g. Daftar Dana Cadangan
  - h. Neraca Daerah tahun Anggaran yang lalu
- (1) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- (2) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya disusun dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

### Bagian Ketiga Penetapan Perubahan APBD

#### Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Peraturan APBD
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disahkan Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir
- (5) Format susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 53

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Pendapatan Belanja dan Pembiayaan
- (3) Format Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### Pasal 54

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Gubernur menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebgai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan
- (4) Format Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### **BAB IX**

#### PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD

### Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

#### Pasal 55

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan

- (1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam Kelompok, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkenaan
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum

#### Pasal 57

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup, semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran
- (2) Selambat lambatnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan penghitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara

#### Pasal 58

- (1) Setelah tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup
- (2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum
- (3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya tahun Anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya

#### Pasal 59

- (1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggungjawab program / kegiatan

### Bagian Kedua Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan APBD

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tetang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan
- (2) Penyampian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah
- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan
- (4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD
- (5) Format Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

### Bagian Ketiga Penetapan Perhitungan APBD

#### Pasal 61

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disusun oleh DPRD disahkan oleh Gubernur paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir
- (3) Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### Pasal 62

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perhitungan APBD
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran lampiran yang merupkn bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur tersebut
- (3) Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Ringkasan Perhitungan APBD
  - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
  - c. Rincian Perhitungan APBD
  - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah
  - e. Daftar Piutang Daerah
  - f. Daftar Pinjaman Daerah
  - g. Daftar investasi (Penyertaan modal) daerah
  - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan
  - i. Daftar Cek Yang Masih Belum Dicairkan
  - j. Daftar Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan
  - k. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan laporan aliran Kas
- (1) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- (2) Format Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perhitungan APBD disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### BAB X

#### PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 63

(0) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

- (0) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang .
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pemerintah Pembayaran (SPP)
  - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek
  - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
  - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah
  - g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas
  - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah
  - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah
  - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD

### Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah

#### Pasal 64

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya
- (2) Bendahara Umum Daerah melalui bagian akuntansi, melaksanakan akuntansi keuangan daerah berdasarkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran kas
- (3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur

#### Pasal 65

- (1) Bendahara Umum daerah menyimpan uang daerah pada kas Daerah
- (2) Kas daerah dapat menyimpan uang daerah pada bank Pemerintah yang sehat dengan cara membuka rekening kas daerah
- (3) Penunjukkan Bank pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD

- (1) Bendahara Umum daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut laporan Bank
- (2) Tata cara membuka Rekening kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dan Format format Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuidasi keuangan Daerah
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan jasa giro merupakan pendapatan daerah

#### Pasal 68

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau setifikat atas kekayaan Daerah lainnya dengan tertib

#### Pasal 69

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas

### Bagian Ketiga Pengguna Anggaran

#### Pasal 70

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna anggaran
- (2) Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin

### Bagian Keempat Pemegang Kas

- (1) Disetiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural / fingsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat pembukuan, serta seorang pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang
- (4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pedapatan Asli Daerah, tugas Kasir dibagi menjadi kasir Penerima Uang dan kasir Pembayar Uang
- (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang kas ditambah seorang Pembantu Pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP Gaji
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas
- (7) Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Perangkat Daerah
- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima

#### Pasal 73

- (1) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya
- (2) Satuan Pemegang kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank tas nama Rekening Kas Daerah paling lmbat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima
- (3) Daerah daerah yang karena kondisi goegrafis sulit dijangkau dengan komunikasi dn transportasi, dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan oleh Gubernur

#### Pasal 74

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya

### Pasal 75

- (1) Formulir yang digunakan dslam penatausahaan Satuan Pemegang kas terdiri dari :
  - Daftar Pengantar SPP BT / PK
  - SPP BT / PK
  - Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK
  - Pengesahan PK yang terpakai
  - Register SKO
  - Register SPP
  - Register SPM
  - Buku Kas Umum Pemegang Kas
  - Buku Simpanan Bank
  - Buku Panjar
  - Buku PPn / PPh
- (2) Format Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

### Bagian Kelima Penerimaan Kas

#### Pasal 76

(0) Setiap peneriman kas disetor ke rekening Kas Daerah pada Bank

- (0) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainny yang sah
- (0) STS atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pad ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi
- (0) Format STS dan cara pengisiannya disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah daerah dapat menunjuk badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas
- (2) Badan Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pad ayat (10 menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke Rekening Kas daerah di Bank
- (3) Badan, Lembaga Keuangan atau kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepad Gubernur melalui Bendahara Umum Daerah
- (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur

#### Pasal 78

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut
- (2) Penerimaan penerimaan sepoerti dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimasukkan pad tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain lain Penmdapatan Asli Daerah yang sah

#### Pasal 79

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah dibukukan pada Kelompok Pendaptan Asli Daerah, jenis lain lain Pendapatan asli Daerah yang sah
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah yang dipisahkn dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan daerah, Obyek hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan

#### Pasal 80

Penerimaan kas yang bersal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pad Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

### Bagian Keenam Pengeluaran Kas

#### Pasal 81

(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lemabran Daerah

- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat 91) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan
- (3) Untuk pengelauran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Gubernur
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih
- (6) Format SKO disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (7) Format Anggara Kas tertentu disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengeshkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

#### Pasal 83

- (1) Untuk melaksnakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan
- (2) SPP sebagaimana tersebut pad ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP BT)
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada oleh satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP PK)
- (5) Format Pengantar SPP dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan
- (6) Format Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pad ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan

- (1) Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan :
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Perjalan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon
  - c. Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan
  - d. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman
  - e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga
  - f. Pembelian barang dan jasa
- (2) Pelaksanaan belanja daerah dibebankan pada standar harga yang berlaku
- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pad ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur
- (4) Pembayaran atas SPPT BT dsapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dlam Pasal 83 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain :
  - a. SPP BT

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. SKO
- d. Daftar rincian penggunan anggaran belanja
- e. Penunjukkan rekanan, disertai rislah pelelangan
- f. SPK bagi penunjukkan rekanan yang tidak melalui pelelangan
- g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang / jasa
- h. Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran
- i. Berita acara tingakt penyelesaian pekerjaan
- j. Berita acara penerimaan barang / pekerjaan
- k. Faktur pajak
- 1. Berita acara pembahasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah
- m. Akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak
- n. Foto foto yang menunjukkan tingakt kemajuan pekerjaan
- o. Surat angkutan
- p. Konsumen
- q. Surat pinjaman uang muka
- r. Berita acara pembayaran
- s. Surat bukti pendukung lainnya

Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP – PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisaasi pencairan SPP bulan sebelumya dinyatakan lengkap adn sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)

#### Pasal 86

- (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dasn disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat diterbitkan SPM
- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP BT / SPP PK dengan penerbitan SPM BT / SPM PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dsalam Pasal 83 ayat 910 ditetapkan oleh Gubernur dengan memperitmbangkan kelancaran dan kemudha, pelayana administrasi Pemerintah Daerah
- (3) SPM BT / SPM PK diserahkan kepad Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah
- (4) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia
- (2) Pengguna Anggara dilarang mealkukan pengelauran pegelauran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan
- (3) Jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat daerah merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mendesak dan atau tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pad ayat (1) disediakan pada bagin Anggaran Belanja Tidak Tersangka setingi – tingginya 5% (1ima persen ) dari total APBD
- (3) Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud pad ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepad DPRD paling lambat 1 ( satu ) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan
- (4) Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan triwulan kepada DPRD

#### Pasal 89

- (1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawbkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti bukti yang sah
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya
- (3) Format SPJ dan cara pengisiannya disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 90

Pengelauran kas yang berupa pembayaran untuk Pihak Ketiga dlam kedudukannya ssebagai wajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

#### Pasal 91

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukuan terdiri dari :
  - Register SKO
  - Register SPP
  - Register SPM
  - Register SPJ
  - Register Penagihan Piutang
  - Daftar Penguji SPM
- (2) Foramt formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

### Bagian Ketujuh Pembiayaan

#### Pasal 92

Jumlah Sisa Perhitungan Anggara tahun Berkenan di Tahun Anggaran yang lalu dipindahbukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu

- (0) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan umum daerah
- (0) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiyai program / kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan
- (0) Program / kegiatan yang ditetapokan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disishkan telah tercapai
- (0) Untuk pelaksanaan program / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah

#### Pasal 94

Penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan lainnya

#### Pasal 95

- (1) Pinjaman daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan lainnya
- (3) Semua penerimaan dn kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah
- (4) Format daftar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Bagian Kedelapan Barang dan Jasa

#### Pasal 96

- (1) Prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Hemat, tidak mewah, efisien dans esuai dengan kebutuhan tekhnis yang disyaratkan/ ditetapkan
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakantugas pokok dan fungsi perangkat daerah
  - c. Menggunakan produksi dalam negeri
  - d. Memberikan kesempatan berusha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur disesuaikan dengan peraturan perundaag undangan
- (3) Standar Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

#### Pasal 97

(1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat Dalam Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

(2) Pembukuan Aset Daerah termasuk penghitungan nilai buku, depreasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah

#### Pasal 98

Dalam hal pengelolaan Aset Daerah menghasilkan pnerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dsan distor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah

#### Pasal 99

Aset Daerah yang dicuri atau hilang, rudak atau musnah dsapat dihapuskan dari pembukuan aset daftar inventaris Aset Daerah

#### Pasal 100

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dasn tukar guling yang menjadi milik Pemerintahan Daerah dituangkan dalam Berita Acara
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdsarkan nilai wajar dari bunga pasar atau nilai pengganti

#### Pasal 101

Penambahan atau pengurangan nilai Aset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah

### Bagian Kesembilan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

#### Pasal 102

- (1) Sistem ankuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip –prinsip akuntansi yang diterima umum
- (2) Sitem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah ini

- (1) Dalam menerapkan sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (2) digunkan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah
- (2) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dasn pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, uang serta ekuitas dana
- (3) Format Kebijakan Akuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

- (4) Penyesuaian Kebijakan Akuntasi sebagaiman dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Standar Akuntasi Keuangan Pemeirntah daerah yang berlaku
- (5) Penerapan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

- (1) Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi Bukti Transaksi yang asli dan sah
- (2) Pencatatan kedalam buku Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengn urutan kronologis terjadinya transaksi atau kejadian keuangan tersebut

#### Pasal 105

- (1) Transaksi atau kejadian keuagan yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dsalam Buku Jurnal Penerimaan Kas
- (2) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan pengeluran kas dicatat dalam Buku Jurnal Pengeluran Kas
- (3) Transaksi atau kejadian keuangan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam Buku Jurnal Umum
- (4) Format Buku Jurnal Penerimaan Kas dan cara pengisiannya disusun dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (5) Format Buku Jurnal Pengeluaran Kas dan cara pengisiannya disusun sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku
- (6) Format Buku Jurnal Umum dan cara pengisiannya disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### Pasal 106

- (1) Buku Jurnal ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan
- (2) Angka Saldo Akhir Bulan dipindahkan menjadi Saldo Awal Bulan

### Pasal 107

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam Buku Jurnal tidak boleh dihapus
- (2) Koreksi atas tulisan dan atau angka dalam Buku Jurnal dilakukan dengan cara menggaris pada angka atau tulisan dimaksud dengan tinta merah, sehingga angka dan atau tulisannya masih jelas terbaca, serta menuliskan koreksinya diatas angka dan atau tulisan aslinya
- (3) Koreksi atas transaksi atau kejadian keuagan yang telah dibukukan dalam Buku Jurnal hanya dapat dilakukan dengan melakukan jurnal koreksi yang dicatat pada Buku Jurnal Umum

- (1) Transaksi atau kejadian yang telah dicatat dalam Buku Jurnal tidsak boleh dihapus
- (2) Buku Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dsan diringaks pada setiap akhir bulan

- (3) Angka Saldo Akhir Bulan dipindahkan menjadi Saldo Awal Bulan
- (4) Format Buku Besar dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- . Untuk alat uji silang dan melengkapi informasi tertentu dalam Buku Besar digunakan Buku Besar Pembantu
- . Buku Besar Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian Buku Besar berdasarkan Jenis, Obyek dan Rincian Obyek
- . Format Buku Besar Pembantu dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 110

- (1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, aset, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi
- (2) Sistem dan prosedur kuntansi sebagaimana dimaksud pad ayat 910 terdiri dari :
  - a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
  - b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
  - c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas
  - d. Sitem dsan Prosedur Pengelolaan Kas Kecil pada Satuan Pemegang Kas

#### **BAB XI**

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dsalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi mnfaat bagi penerimaan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dianggarkan dalam APBD dsan dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur
- (3) Selain penyertaan modal dalam bentuk uang, Pemerintah Daerah dapat menyertakan modal berupa barang / jasa Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan ide asset sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :
  - a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas ( PT ) yang telah berbadn hukum dan mempunyai prospek baik
  - b. Sebagai pendiri dsalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT)
  - c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrakbagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dsan kontrak bagi hasil temapt usaha

(2) Makenisme dan tatacara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur

#### **BAB XII**

#### PINJAMAN DAERAH

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 113

- (0) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan sumber sumber pembiayaan berupa pinjaman dan atau kerja sama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan
- (0) Pinjaman atau kerjasama dengan Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (10 harus dengan persetujuan DPRD
- (0) Pinjaman pinjaman yang jangka waktunya melampaui masa jabatan Gubernur harus mendspatkan penilaian kelayakan dari tim yang bersifat independen
- (0) Sistem dsan prosedur pinjaman daerah dan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatus dengan Keputusan Gubernur

### Bagian Kedua Sumber dan Jenis Pinjaman

#### Pasal 114

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
  - a. Dalam Negeri
  - b. Luar Negeri
- (2) Pinjaman Daerah terdiri dari :
  - a. Pinjaman jangka panjang
  - b. Pinjaman jangka pendek

### Bagian Kedua Penggunaan Pinjaman

- (1) Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dsapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat
- (2) Pinjaman jangka panjang tidsak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum sera belanja operasional dan pemeliharaan
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah

### Bagian Keempat Batas Maksimum Jumlah Pinjaman Daerah

#### Pasal 116

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a wajib memnuhi 2 ( dua ) ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumalh kumulatif Pokok Pinjaman yang wajib dibayar tidak melebihi 75 (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama dsan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengelaura tertentu
  - b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah)
- (2) Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu perenam) dari jumlah belanja APBD anggaran yang berjalan

### Bagian Kelima Larangan Penjaminan

#### Pasal 117

- (0) Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah
- (0) Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pinjaman daerah

### Bagian Keenam Prosedur Melakukan Pinjaman

#### Pasal 118

- (1) Setiap pinjaman daerah dituangkan dalam surat perjanjjian pinjaman antara daerah dengan pemberi pinjaman
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani atas nama Pemerintah Daerah oleh Gubernur dan pemberi pinjaman

### Pasal 119

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepad Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi
- (2) Perjanjian pinjaman yang ebrsumber dari Pemerintah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Gubernur

- (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah
- (2) Untuk memperoleh pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepada Pemerintah disertai persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen dokumen lain yang diperlukan

#### **BAB XIII**

#### KERJASAMA DAERAH

#### Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadsakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Propinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten / Kota diluar Propinsi Riau serta Lembaga / Bdan didalam Negeri
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan azas saling menguntungkan, saling memperkuat, saling membutuhkan, tidak menganggu ketertiban umum, politik dalam negeri, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersma
- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah dapat dibentuk Badan Kerjasama antar daerah
- (4) Keputusan Bersama dan/atau badan Kerjasam sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah perlu mendsapatkan persetujuan DPRD

#### Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan negara, megara bagian, organisasi internasional atau subyek hukum internasional dalam bentuk perjanjian internasional yang dituangkan ke dalam bentuk Memorandum of Understanding
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan berdasarkan kepentingan nasional dan boleh serta kebijakan Pemerintah dibidang hubungan luar negeri
- (3) Kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu mendpatkan persetujuan DPRD dan pemerintah dalam bnentuk Surat Kuasa dari Menteri yang berwenang
- (4) Tata cara dan prosedur kerjasama luar negeri diatur dengan Keputusan Gubernur berdasrkan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### Pasal 123

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (4) dan pasal 122 ayat (3) diterbitkan selambat lambatnya 90 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD belum memberikan persetujuan maka dianggap telah menyetujui

#### **BAB XIV**

#### KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun yang tisak langsung sebagai akibat melanggar hukum dan atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib segera melaporkan kepada Gubernur atas setiap kerugian daerah yang terjadi dilingkungannya

- (3) Gubernur wajib melakukan tuntuan perbendaharaan dan atau tuntutanj ganti rugi atas setiap kerugian daerah yang diakibtkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuagan Daerah dsan Pegawai Negeri Sipil
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksdu pad ayat 93) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yag berlaku

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

#### Pasal 126

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan
- (2) Pembukuan Aset Daerah, termasuk pernghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukn oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah

#### Pasal 127

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah

#### Pasal 128

Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah dpat dihapuskan dri pembukuan aset dan dftar inventaris aset daerah

#### Pasal 129

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantun, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari bunga pasar atau nilai pengganti

#### Pasal 130

Penambahan atau pengurangan nilai aset daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening aset daerah yang bersangkutan di dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah

#### **BAB XV**

#### BARANG DAERAH

#### Pasal 131

Barang daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perolehan lain yang sah, wajib dikelola dengan baik dan beanr

dengan mengacu pada prinsip – prinsip pengelolaan barang daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan

### Bagian Pertama Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

#### Pasal 132

Setiap Kepala Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah harus merencanakan kebutuhan barang di kebutuhan pemeliharaan barang dalam satu tahun anggaran

### Bagian Kedua Pengadaan, Penerimaan dan Pendistribusian

#### Pasal 133

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang / jasa unit / satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna barang / jasa harus dilaksanakan dengan prinsip prinsip pengadaan barang / jasa dengan berpedoman pada peraturan perundag undanga yang berlaku
- (2) Kepala Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab dan wjib melaporkan hasil pengadaan barang kepada Gubernur

### Bagian Ketiga Inventarisasi

#### Pasal 134

- (1) Kepala Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab dan wajib untuk menginventarisasikan seluruh barang inventaris yang ada pada unit/satuan kerja serta melaporkan kepada Gubernur
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan penilaian (appraisal) barang daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Bagian Keempat Pemeliharaan

- (1) Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang tercatat dsalam buku inventaris pada unti / satuan kerja dan pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
- (2) Kepala Unit / Satuan Kerja bertanggungjawab dan wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada Gubernur

# Bagian Kelima Perubahan Status Hukum

# Pasal 136

- (1) Perubahan status hukum barang daerah meliputi pengahpusan barang, penjualan dsn pelepasan hak atas tanah dn atau bengunan dngancara ganti rugi serta tukar guling (ruilslag)
- (2) Pelaksanaan perubahan status hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasari alasan dan prosedur / mekanisme sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

# Pasal 137

Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan dan atau dipindahkan

# Bagian Keenam Pemanfaatan dan Pengamanan

#### Pasal 138

Prosedur dan mekanisme pemanfaatan barang daerah diatur dengan keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

#### Pasal 139

- (1) Pengamanan barang derah dilakukan dalam bentuk pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum serta pelaksanaanya mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku
- (2) Barang derah dpat diasuransikan sesuai kemampun keuangan daerah dan pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang undangan

# **BAB XVI**

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DEARAH

# Bagian Pertama Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

### Pasal 140

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Gubernur
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tetnag pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

# Bagian Kedua Laporan Triwulan

# Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepad DPRD
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan
- (3) Bentuk Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur

# Bagian Ketiga Laporan Akhir Tahun Anggaran

# Pasal 142

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Gubernur menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
  - a. Laporan Perhitungan APBD
  - b. Nota Perhitungan APBD
  - c. Laporan Aliran Kas dan
  - d. Neraca Daerah
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengungkapkan :
  - a. secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan peraturan perundang undangan
  - b. perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya
  - c. konsistensi penyusunanlaporan keuangan antar satu periode akuntansi dengan periode akuntasni sebelumnya
  - d. perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan
  - e. transaksi atau kejadian pentig yang erjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan
  - f. catatan catatan terhdap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yag diperlukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan

### Pasal 143

- (0) Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dlam Pasal 142 ayat (1) huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan
- (0) Format Laporan Perhitungn APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### Pasal 144

(1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD

- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pad yat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja daerah yang mencakup antara lain :
  - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dal;am APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdsarkan Rencana Strategis
  - b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai
  - c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modl untuk aparatur daerah dan pelayanan publik
  - d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD
  - e. Posisi Dana Cadangan
  - f. Format Susunan Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dlam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dpat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung
- (3) Format Laporan Aliran Kas yang disusun berdasarkan metode langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (4) Format Laporan Aliran Kas yang disusun berdasarkan metode tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

# Pasal 146

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan akuitas dana pada akhir Tahun Anggaran
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidk termasuk dalam pegertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional
- (3) Format Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeningnya disusun dengan peraturan perundang undangan

#### **BAB XVII**

#### PENGAWASAN DN PEMBINAAN

# Bagian Pertama Pengawasan

#### Pasal 147

(1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin pencapaian seseran yang telah ditetapkan dalam APBD dan bukan bersifat pemeriksaan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeingnya disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan

- (1) Untuk menjamin efisiensi dn efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengawasan internal
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawsan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah
- (3) Pejabat pengawas internal sebagimana dimaksud pada ayat (1) melaporakan hasil pengawasannya kepad Gubernur

#### Pasal 149

- (1) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan laian di Pemerintah Daerah
- (2) Gubernur wajib memberikan izin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawsan pengelolaan Keuangan Daerah

# Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 150

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaen / Kota di wilayahnya
- (2) Pembinaan yang dilakukan Gubernur tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah

### Pasal 151

Dalam rangka pengawasan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tetnag APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD serta Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah ditetapkan

#### Pasal 152

(1) Dalam rangka pengawasan keuangan daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja ditetapkan

(2) Gubernur dpat membatalkan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **BAB XVIII**

# PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR

# Bagian Pertama Umum

#### Pasal 153

Dalam menjalankan tugas di kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggungjawab kepada DPRD

# Pasal 154

Pertanggungjawaban Gubernur terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran
- b. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
- c. Pertanggungjawaban untuk Hal Tertentu

#### Pasal 155

Pertanggungjawaban Gubernur dinilai berdsarkan tolok ukur RENSTRA Propinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

# Bagian Kedua Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

# Pasal 156

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur RENSTRA

# Pasal 157

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dlam pasal 158 ayat (1) dibacakan oleh Gubernur didepan Sidang Paripurna DPRD , paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

- (2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang teah dibacakan oleh Gubernur, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai mekanisme di peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Gubernur paling lambat selesai 1(satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun diserahkan
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut diterima

- 1. DPRD dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dpaat menerima atau menolak laporan peranggungjawban sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1)
- 2. Penolakan laporan pertanggungjawaban keuagan didasarkan pada alasan alasan yang rasional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### Pasal 159

- (1) Apbila DPRD menolak laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1), Gubernur berkewajiban melengkapi dan/atau menyempurnakan laporan pertanggungjawaban dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
- (2) Materi penyempurnaan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dititikberatkan pada upaya penyelesaian permasalahan di tahun anggaran berikutnya
- (3) Penyempuranaan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja

#### Pasal 160

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD maka pertanggungjawaban keuangan tersebut dianggap telah disetujui
- (3) Apabila dalam jngka 30 (tiga puluh) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan laporan pertanggungjawaban ditolak untuk kedua kalinya, maka DPRD dapat mengusulkan pemebritahuan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

# Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

#### Pasal 161

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Gubernur selama masa Jabatan Gubernur berdasarkan tolok okur RENSTRA

- (1) Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan dibacakan oleh Gubernur didepan sidang paripurna DPRD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Gubernur
- (2) Setelah dibacakan gubernur, dokumen pertanggungjawaban akahir masa jabatan diserahkan kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (3) Penilaian DPRD aas pertanggungjawaban Gubernur disampaikan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh DPRD
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum dpat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima

#### Pasal 163

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Gubernur dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan penyimpanan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur RENSTRA
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Gubernur dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPRD
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari seluruh Fraksi

# Bagian Keempat Pertanggungjawaban Untuk Hal Tertentu

### Pasal 164

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Gubernur yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Gubernur atau Wakil Gubernur yang oleh DPRD dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

#### **BAB XIX**

# KETENTUAN LAIN – LAIN

# Pasal 165

Guna mempermudah identifikasi lokasi dan jenis barang Kode Aset Daerah yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi diharmonisasikan dengan Kode Rekening Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

Untuk menyusun Neraca Awal Daerah, Gubernur dapat secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset daerah yang dilakukan oleh lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset dengan mengacu kepada pedomn penilaian aset daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri

#### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN LAIN -LAIN**

#### **Pasal 165**

Guna mempermudah identifikasi lokasi dan jenis barang Kode Aset Daerah yang telah ditetapkan trlebih dahulu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tetang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi diharmonisasikan dengan Kode Rekening Akuntasi yag diatur dalam Peraturan Daerah ini

# Pasal 166

Untuk menyusun Neraca Awal Daerah, Gubernur dapat secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset daerah yang dilakkan oleh lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri

#### **BAB XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 167

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini maka peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan derah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut

#### **BAB XXI**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 168

Hal – hal lain yang belum diatus dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

# Pasal 169

Peraturan Daerah ini berlaku efektif mulai tahun anggaran 2004

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah Propinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 15 Desember 2003

**GUBERNUR RIAU** 

# H. M. RUSLI ZAINAL

Diundang di Pekanbaru Pada tanggal 16 Desember 2003

# SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. ARSYAD RAHIM

Pembina Utama Madya NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2003 NOMOR: 24

#### **PENJELASAN**

# PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

#### NOMOR 4 TAHUN 2003

#### **TENTANG**

### POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

# I. PENJELASAN UMUM

Terciptanya otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi pradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber – sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasilhasilnya darus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, merupakan mandat masyarkat di daerah yaang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di Daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalm rangka peningkatan kesejajteraan dan pelayanan kepad masyarakat. Dalam Otonom Daerah semangat desentralisasi, demonstrasi, tranparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan untuk mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terliha bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tetang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 samapi dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut ditetapkan bhwa perimbangan keuangan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dlam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesual dinamika dan tuntutan masyarkat yang berkembang

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana istrument atau sistim pengelolaan Keuangan Daerah ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparanm partisipatif dan bertanggungjawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah menggariskan beberapa keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan produk pengaturan mengenai hal – hal sebagi berikut :

- a. Tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daeraha {Pasal 3 ayat (2) }
- b. APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah { Pasal 7 ayat (2) }
- c. Ketentuan tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Sdaerah diatur dengan Peraturan Daerah { Pasal 14 ayat (1) }

- d. Sistim dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur { Pasal 14 ayat (3) }
- e. Sumber sumber pembiayaan lain dan investasi diatur dengan Peraturan Daerah { Pasal 19 ayat (4) }
- f. Pengadaan Barang dan Jasa atas beban APBD diatur dengan Keputusan Gubernur {
  Pasal 32 ayat (2) }
- g. Sistim dan Prosedur Pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur { Pasal 39 ayat (2) }
- h. Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dengan Peraturan Daerah { Pasal 46 ayat (2) }

Keleluasaan ini memungkinkan Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berbaeda anatar Daerah yang satu dengan Daerah yang lainnya sepanjang hal tersebut masih sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang ada diatasnya. Hal ini juga dimaksudkan agar daerah lebih tanggap, kratif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta senantiasa meninjau kembali sistem secara terus menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasrkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 15 : Cukup Jelas Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Gubernur atau

Wakil Gubernur, hanya menerima penghasilan dan menggunakan

fasilitas sebagi Pejabat Negara

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Keputusan Pimpinan DPRD mengatur penggunaan anggaran DPRD

baik yang berkaitan dengan kesejahteraan pimpinan da anggota DPRD maupun jenis belanja lainnya, sesuai dengan alokasi anggaran dsalam APBD. Keputusan DPRD dimaksud bukan merupakan Surat

Keputusan Otorisasi (SKO)

Pasal 19 ayat (1) : Cukup Jelas

Huruf a : Uang Representasi adalah uang yang diberika kepada Pimpinan da

Naggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pipinan

dan Anggota DPRD

Huruf b : Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam menghadiri rapat – rapat yang terdiri dari

uang transport lokal dan uang makan

Huruf c : Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan

DPRD karena kedudukannya sebagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Huruf d : Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepad anggota

DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil

Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi

Huruf e : Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan Pimpinan dan

anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku

Huruf f : Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan yang besarnya dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri

Sipil

ayat (2) s/d (5): Cukup Jelas

Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) Huruf a : Yang dimasksud dengan Belanja Pegawai adlah belanja Pegawai

Sekretariat DPRD

Huruf b : Yang dimaksud dengan Belanja Barang asdlah Belanja Barang dan

jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan

DPRD

Huruf c : Yang dimaksud dengan Belanja Perjalanan Dinas adalah Belanja

Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang standarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV. Belanja Perjalanan dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalan dinas

Pegawai Negeri Sipil di Daerah

Huruf d : Yang dimaksud dengan belanja pemeliharaan adlah belanja

pemeliharaa rumah jabatan dan kendaraan dinas / operasional serta

sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD

Huruf e : Yang dimaksud dengan belanja penunjang kegiatan dinas adalah

belanja yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD, belanja untuk kegiatan yang tidak tersangka dan penyediaan tenaga ahli

dalam rangka peningkatan kinerja DPRD

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 21 ayat (1) : Rencana anggaran dimaksud ddibahas bersama di\engan Eksekutif

untukselanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD

sebagai dasar pelaksanan bagi Sekretaris DPRD

ayat (2) : Dengan adanya ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan

usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun

Gubernur dalam ragka penyelenggaraan pemerintahan Daerah

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 22 : Yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah bahw dokumen APBD

merupakan rangkuman seluruh jenis pendpatan, jenis belanja dan

sumber – sumber pembiayaannya

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 ayat (1)

: Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka tidak dpat dianggarkan dalam RASK Unit Organisasi atau pengguna anggaran lainnya kecuali hanya pada Sekretariat Daerah. Hal tersebut mengingat belanja transfer, sedangkan Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk menjaga apabila seautu waktu diperlukan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dsalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam kondisi tertentu Pemeirntah Daerah dapat mengelaurkan kas untuk membiayai pengeluaran yang bersifat darurat.

ayat (2)

Belanja Aparatur merupakan pengeluaran Daerah yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Belanja Pelayanan Publik merupakan pengelauran Daerah yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat

ayat (3) dan (4)

: Cukup Jelas

Pasal 25 ayat (1)

: Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok sumber pembiayaan, jenis dan obyek pembiayaan sesuai dengan yang diterima atau dikeluarkan oleh Daerah

ayat (2)

: Sumber pembiayaan dpat dibagi menjdi pembiyaan yang bersumber dari Penerimaan Daerah dan Pembiayaan yang bersumber dari sumber pengelauran Daerah. Sumber – sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan Daerah antara lain : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, Penerimaan Pinjaman dan Obiligasi, Transfer dari Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan. Sumber – sumber pembiayaan yang berasal dari pengelauran Daerah antara lain : Pembiayaan Hutang Pokok yang Jatuh Tempo, Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Yang Bersangkutan

Ayat (3) dan (4) Pasal 26 s/d 27 : Cukup Jelas: Cukup Jelas

Pasal 38 ayat (1)

: Yang dimaksud bersama – sama DPRD dalam ayat ini adalah pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Anggaran

ayat (2)

: Cukup Jelas

ayat (3)

: Komponen Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik disusun berdsrkan klasifikasi bidang kewenangan pemerintahan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada ketentuan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

ayat (4) dan (5)

: Cukup Jelas

Pasal 39 ayat (1)

: Dalam menyusun strategi dan prioritas APBD Tim Anggaran Eksekutif menggunakan berbagai sumber data, metode penyusunan yang memfokuskan pad identifikasi kondisi yang ada, isu strategis, trend ke depan secara analitis dan obyektif

ayat (2) s/d (5) : Cukup Jelas Pasal 40 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat 2

: Cukup Jelas

ayat (3)

 Penjabaran lebih lanjut mengenai Rencana Anggaran Satuan Kerja dan cara pengisiaanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
 Cukup Jelas

ayat (4) s/d (6)

Pasal 41

Pasal 42 ayat (1)

: Cukup Jelas: Cukup Jelas

ayat (2)

: Pemerintah daerah bersama – sama DPRD melakukan pembahasan terhadap RAPBD yang telah disampaikan melalui sebagai berikut :

- 1. DPRD melakukan kegiatan menampung aspirasi secara rutin dari masyarakaat
- 2. Pengiriman surat edaran tetnang penyampaian usulan RAPBD
- 3. Dinas / lembaga Daerah menyampaikan usulan Rencana Pendapatan
- 4. Dinas / Lembaga Daerah menyampaikan usulan Rancangan APBD
- 5. Rapat koordinasi rencana pendapatan
- 6. Rapat kosultasi Draft rancangan APBD
- 7. Penyampaian Draft rancangan APBD
- 8. Rapat paripurna DPRD penyampaian Nota Keuangan oleh Gubernur
- 9. Rapat panitia anggaran DPRD tim Anggaran eksekutif
- 10. Rapat peripurna DPRD Penyampaian Pendapat Panitia Anggaran
- 11. Rapat kerja dasn kunjungan kerja DPRD
- 12. Pemandngan umum Fraksi fraksi
- 13. Jawaban / penjelasan atas pemandngan umum Fraksi fraksi oleh Pemerintah / Eksekutif
- 14. Tanggapan Komisi Komisi DPRD
- 15. Tanggapan Panitia Anggaran DPRD
- 16. Rapat paripurna Laporan Panitia Anggaran dan Penetapan Anggaran DPRD
- 17. Rapat Paripurna DPRD:
  - a. Penyampaian kata akhir Fraksi fraksi
  - b. Kesimpulan Ketua DPRD
  - c. Penandatanganan Keputusan DPRD tetang persetujuan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
  - d. Sambutan Gubernur

ayat (3) s/d (7)

Pasal 43

: Cukup Jelas: Cukup Jelas

Pasal 44 ayat (1)

: Cukup Jelas

ayat (2)

: Pada saat Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan APBD, Pemerintah Daerah tetap dapat melakukan pengeluaran untuk Belanja Wajib antara lain : gaji, telpon, air dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat, dengan pemberitahuan terlebih dsahulu kepada DPRD

Pasal 45

Pasal 46

: Cukup Jelas

: Perencanaan anggaran Daerah secara keseluruhan yang mencakup penyesunan arah dan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan yang saling berkaitan. Berikut ini adalah tahap – tahap skedul wktu dsalamproses perencanaan anggaran Daerah yang dpat dijadika pedoman bagi Daerah:

- 1. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Pemeritah Daerah bersama – sama DPRD menyusun dsan menyepakati Arah dan Kebijakan Umum APBD. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada Renstra atau dokumen perencanaan lainnya, penjaringan aspirasiu masyarakat. Laporan Kinerja tahun anggaran sebelumnya. Pokok – pokok Pikiran DPRD serta Pokok – pokok Kebijakan Keuangan daerah yng ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
- 2. Proses penjaringan aspirasi masyarakat dapat dimulai pada bulan Mei dan Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD mengenai Arah Kebijakan Umum APBD dilaksanakan pada bulan Juni – Juli
- 3. Berdasarkan Arah dsn Kebijakan Umum APBD, Pemerintah Daerah menyusn strategi dan prioritas APBD dilaksanakan pada bulan Julli – Agustus ( termasuk konfirmasi rumusan strategi dan prioritas APBD kepada DPRD )
- 4. Gubernur menerbitkan Surat Edaran dan disampaiukan kepda setiap Unit Kerja untuk dasar penyusunan rancangan anggaran Unit Kerja. Proses tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus – September
- 5. Penyusunan Rancangan anggaran unit kerja yang dituangkan dalam Pernyataan Anggaran, pengajuan PA kepada Tim Anggaran Eksekutif, Evaluasi PA dan penyusunan Rancangan APBD dilaksanakan pada bulan Oktober – November
- 6. Pengajuan Rancangan APBD kepada DPRD dan pembahasan Rancangan APBD antar TIM Anggaran eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dilaksanakan padsa bulan Oktober -November
- 7. Penyampaian Rancangan APBD pada sidang Paripurna DPRD dan penetapan Rancangan APBD menjadi APBD dilaksanakan pad bulan Desember

Pasal 47 s/d 48

: Cukup Jelas

Pasal 49 ayat (1)

: Cukup Jelas

ayat (2)

: Jika pergeseran anggaran dilakukan antar obyek belanja sama artinya dengan perubahan APBD, maka harus dengan persetujuan DPRD

ayat (3) dan (4)

: Cukup Jelas

Pasal 50 s/d 51

: Cukup Jelas

Pasal 52 ayat (1)

: Penyampaian Rancangan Perubahan APBD dilakukan selambatlambatnya bulan Agustus dalam Tahun Anggaran Berjalan

ayat (2)

: Cukup Jelas

ayat (3)

: Pembahasan Rancangan Perubahan APBD dilakukan selambatlambatnya bulan September dalam Tahun Anggaran yang berjalan

ayat (4) dan (5)

: Cukup Jelas

Pasal 53 s/d 110

: Cukup Jelas

Pasal 111 ayat (1)

: Penyertaan modal Pemeriah daerah dapat dilakukan melalui BUMN maupun badan / lembga lain yang bergerak dibidang lainnya sebagai penyertaan modal / bagian kepemilikan Pemerintah atas BUMD, BUMN maupunb badan / Lembaga tersebut. Yang dimaksud dengan investasi lainnya dalah Pemerintah Propinsi dapat melakukan investasi terhadap surat – surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana maupun surat – surat berharga lainnya dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada direktur PT. Pengembagan Invenstasi Riau (PIR) tentang peluang dan resiko yang akan terjadi sebagai akibat dari investasi yang dimaksud

ayat (2)

: Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada usaha dalam skala besar dilakukan pada proyek – proyek pembangunan yang membutuhkan dna yang besar dan penyertaan modal daerah dpat disalurkan melalui lembaga investasi yang sudah dibentuk seperti PT. Pengembangan Inventasi Riau ( PIR ) ataupun badan / lembaga lain yang mempunyai kredibilitas baik

: Cukup Jelas ayat (3) Pasal 112 s/d 115 : Cukup Jelas

Pasal 116 avat (1)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b

: Debt Service Coverge Ratio (DSCR) dihitung dari operbandingan antara penjumlahan pendpatan asli derah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dsan bangunan, penerimaan sumber daya, dan bagian daerah, penerimaan sumber dya alam, dan bagian daerah lainnya seperti pengahsilan perseorangan, serta dana alokasi umum,s etelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo

: Cukup Jelas ayat (2)

: Yang dimaksud dengan penjaminan terhadap pihak lain adalah Pasal 117 ayat (1) antara lain penjaminan terhadap badan usaha milik daerah dan atau

pinjaman pihak swasta dlam rangka pelaksanaan proyek daerah

: Cukup Jelas ayat (2) : Cukup Jelas Pasal 118 s/d 123

Pasal 124 ayat (1) : Kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerugian yang

nyata dan pasti jumlahnya termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada daerah kepada orang atau badan

yang tidak berhak

: Cukup Jelas ayat (2)

ayat (3) : Yang dimaksud pegawai Negeri SIPil adalah pegawai yang bekerja

dan atau ditempatkan di Pemerintah Propinsi Riau

: Cukup Jelas ayat (4)

Pasal 125 : Kerugian daerah yang dimaksud dalam pasal ini adalah yang nyata

> dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerh kepada orang atau badan yang tidak berhak, oleh karena itu setiap orang atau badan yang menrima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan

hukum

Pasal 126 s/d 140 : Cukup Jelas

Pasal 141 ayat (1) : Laporan Triwulan dpat digunakan sebagai masukan bagi panitia

anggaran DPRD untuk membantu evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas Pasal 142 s/d 144 : Cukup Jelas

Pasal 145 ayat (1) : Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo

kas awal tahun anggaran, penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan dan saldo kas akhir tahun

anggaran

ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas Pasal 146 s/d 153 : Cukup Jelas

Pasal 154 huruf a : Pada setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah menyusun

laporan pertanggungjawaban keuangn daerah yang terdiri atas :

Laporan Perhitungan APBD
 Nota Perhitungan APBD
 Laporan Aliran Kas

4. Neraca Daerah

Huruf b dan c : Cukup Jelas Pasal 155 : Cukup Jelas

Pasal 156 : 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan Gubernur, Pemerintah

Daerah bersama DPRD menyusun konsep RENSTRA sebagai bahan

kajian bagi Gubernur terpilih periode berikutnya

Pasal 157 ayat (1) : Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang dibacakan

Gubernur adalah penjelasan umum atas nota perhitungan anggaran sebagai pengantar dari keseluruhan laporan pertanggunggjawaban

akhir tahun anggaran

ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas Pasal 158 s/d 169 : Cukup Jelas